

## PENGGUSURAN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH HUKUM ISLAM

---

**H. SYAIKHU**

*Dosen STAIN Palangka Raya*

---

### **ABSTRACT**

*Development, in fact, has its impacts. One of the impacts which damages the interest of the people is the condemnation of the land on behalf of development. The reason behind development is the interest of the people. Often, the interest of the people is considered to be a mask to cover the interests of certain people. The condition is becoming worse when condemnation is against the interest of the people. The condemnation happens in the urban areas because of the limited availability and the expensiveness of the land. In rural area, the condemnation is done on behalf of great infrastructure development project such dam construction. One of the reasons of the obligatory of the collective possession toward natural objects is that all are given by Allah freely, human beings do not have difficulty to use them. Thus, anyone can have those natural objects. This can cause problem for the community. In big cities, the condemnation of poor people area (Kampung) can break the neighbors social network and the family, break the stability of daily life such as in the field of work and in the school as well as abolish occupied assets. Although, in essence, all on the earth belong to Allah, everybody have the right to have the land based on the law. Because everybody can have and use it in line with their own poor use as far as they do not break the rules.*

*Key words: condemnation, Islamic norms*

## A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya untuk kemaslahatan umat manusia yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Tanah, air, udara, binatang dan tumbuh-tumbuhan dapat dipergunakan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran umat manusia.

Tanah yang terhampar luas dapat dipergunakan untuk bercocok tanam, mendirikan rumah tempat tinggal, membangun gedung dan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan setiap orang. Di samping itu juga dapat digunakan untuk kepentingan umum seperti membangun jalan, masjid, madrasah, dan sebagainya.

Dalam kaedah Fiqih *الأمر بمقاصدها* disebutkan Segala urusan tergantung kepada tujuannya. Niat yang tergantung dalam hati sanubari seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang dilakukannya. Apabila niat penguasa atau pemerintah mengambil tanah rakyat dengan menetapkan harganya dengan paksa benar-benar untuk kepentingan umum, maka hal itu diperbolehkan mengingat hukum dasar bagi mereka adalah amanat.

Akan tetapi, jika mengambil tanah rakyat dengan dalih untuk kepentingan umum padahal kenyataannya atau niatnya tidak untuk kepentingan umum, supaya ia dapat membeli tanah rakyat dengan harga murah, maka hal itu tidak diperbolehkan karena itu telah menyalahgunakan amanat.

## B. Pengertian

Penggusuran berasal dari kata dasar 'gusur', menggusur berarti menjadikan, membuat, menyuruh pindah tempat. Penggusuran berarti perihal menggusur,

proses, cara, perbuatan menggusur.<sup>1</sup>

Jadi yang dimaksud dengan penggusuran adalah suatu tindakan pengambilan hak milik pribadi yang dilakukan oleh pemerintah untuk dijadikan hak milik bersama atau untuk kepentingan umum. Hak milik pribadi adalah kepemilikan terhadap sesuatu yang manfaatnya hanya dinikmati oleh pemiliknya, seseroang atau beberapa orang tertentu.<sup>2</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam istilah fiqh adalah yang disebut dengan *al-manfaah al-'ammah* yakni:

كل ما يعود على الناس كافة او  
على بعضهم دون تحديد ذواتهم

Artinya : *Segala sesuatu yang manfaatnya kembali kepada seluruh manusia/ rakyat atau kepada sebagian mereka tanpa dibatasi individu-individunya*".<sup>3</sup>

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pembebasan tanah milik pribadi untuk dibangun masjid, pemindahan rumah tempat tinggal untuk dibangun fasilitas umum atau untuk membuat jalan umum adalah termasuk bagian dari pengalihan milik pribadi untuk kepentingan umum.

## C. Dasar Hukum

Dasar hukum adanya pengalihan hak milik pribadi untuk kepentingan umum antara lain adalah:

1 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2001 hlm. 378

2 Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII No. 8 2005* hlm. 71

3 *Ibid*, hlm. 69-70

Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا لِلْإِيمَانِ الدَّارَ قَبْلَهُمْ مِنْ تَحْيُوتِهِمْ  
 مِنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ  
 مِمَّا حَاجَجَهُ أُتُوا وَيُؤْتُونَ أَنْفُسِهِمْ عَلَىٰ  
 وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Al-Hasyr: 9)<sup>4</sup>

Hadits Nabi SAW:

عن انس قال قدم النبي صلى الله  
 عليه وسلم المدينة وامر ببناء المسجد  
 فقال يابني النجار ثامنوني فقالوا لا  
 نطلب ثمنا الا الى الله فامر بقبور  
 المشركين فنبشت ثم بالخراب فسويت  
 وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبله  
 المسجد (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Anas r.a katanya :

Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau segera memerintahkan membangun masjid. Sabda beliau : Hai Bani Najjar, tetapkanlah harganya bagiku. Jawab mereka : Kami tidak meminta harga kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya (memindahkan) kuburan orang-orang musyrik yang segera pula digali. Setelah itu meratakan tanah yang berlubang-lubang bekas reruntuhan, maka segera pula diratakan. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya memotong-motong pohon kurma yang kemudian disusun sebelah kiblat Masjid”. (Hadits Riwayat Bukhari).<sup>5</sup>

Peristiwa itu berkenaan dengan awal kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, saat itu Nabi Muhammad SAW membiarkan onta yang ditunggangnya berjalan sesukanya, kemudian ternyata setelah sampai di tempat penjemuran kurma milik Bani Najjar onta itu pun berhenti dan berlutut. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menanyakan perihal pemilik kebun kurma itu. Kata orang, pemiliknya adalah dua orang anak yatim dari Bani Najjar yang bernama Sahl dan Suhail. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan keinginannya untuk membeli kebun kurma tersebut kepada Ma'adh bin Afra yang bertindak selaku wali kedua orang anak yatim itu. Ma'adh bin Afra menyatakan akan bermusyawarah lebih dahulu supaya hatinya puas. Nabi Muhammad SAW meminta supaya ditetapkan harganya, tetapi mereka menjawab bahwa tidak meminta harga kecuali hanya kepada Allah.<sup>6</sup> Maka dibangun sebuah masjid di

4 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra Semarang, 1989, hlm. 1917

5 Al Bukhari, *Shahih Bukhari Terjemah* Oleh Zainuddin Hamidy dkk, Wijaya Jakarta Cet XIII, 1992, hlm. 201

6 Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad*, Terjemah oleh Ali Audah, Pustaka Jaya, Cet.